



## **BUPATI MAROS**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS  
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang digunakan secara transparan dan akuntabel guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan adanya efisiensi belanja, penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah, penetapan daftar utang dan sisa lebih perhitungan anggaran, maka perlu dilakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 135 Tahun 2024 tentang Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar - daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
16. Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

## Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp1.655.120.892.000,00 (satu triliun enam ratus lima puluh lima miliar seratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp14.944.297.239,00 (empat belas miliar sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp1.670.065.189.239,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh miliar enam puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	
1. Semula	Rp1.656.120.892.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (29.378.553.078,00)</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp1.626.742.338.922,00
b. Belanja Daerah	
1. Semula	Rp1.655.120.892.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 14.944.297.239,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp1.670.065.189.239,00
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan Pembiayaan	
a) Semula	Rp 00,00
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 44.322.850.317,00</u>
Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah Perubahan	Rp 44.322.850.317,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	
a) Semula	Rp 1.000.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 00,00</u>
Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 1.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah Perubahan	Rp 43.322.850.317,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp 0,00

## Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1. Semula	Rp 366.655.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 22.470.437.604,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp 389.125.437.604,00
b. Pendapatan transfer	
1. Semula	Rp1.289.465.892.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (51.848.990.682,00)</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp1.237.616.901.318,00

#### Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

a. Pajak daerah	
1. Semula	Rp 236.030.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 6.439.750.000,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp 242.469.750.000,00
b. Retribusi daerah	
1. Semula	Rp 105.475.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (16.196.154.169,00)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp 89.278.845.831,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1. Semula	Rp 11.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 250.577.808,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp 11.250.577.808,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1. Semula	Rp 14.150.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 31.976.263.965,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp 46.126.263.965,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b bersumber dari:

a. Pendapatan transfer pusat	
1. Semula	Rp1.222.624.919.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (76.839.323.000,00)</u>
Jumlah Pendapatan transfer pusat setelah perubahan	Rp1.145.785.596.000,00
b. Pendapatan transfer antar daerah	
1. Semula	Rp 66.840.973.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 24.990.332.318,00</u>
Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan	Rp 91.831.305.318,00

#### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

a. Belanja operasi	
1. Semula	Rp1.168.722.264.985,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 7.473.265.210,00</u>
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp1.176.195.530.195,00

b. Belanja modal	
1. Semula	Rp 314.147.663.815,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 7.233.979.029,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp 321.381.642.844,00
c. Belanja tidak terduga	
1. Semula	Rp 6.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 1.321.720.000,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 7.821.720.000,00
d. Belanja transfer	
1. Semula	Rp 165.750.963.200,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (1.084.667.000,00)</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp 164.666.296.200,00

#### Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai	
1. Semula	Rp725.230.349.481,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 17.093.710.510,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp742.324.059.991,00
b. Belanja barang dan jasa	
1. Semula	Rp392.816.840.067,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 433.311.890,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp393.250.151.957,00
c. Belanja hibah	
1. Semula	Rp 49.605.075.437,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 10.053.757.190,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp 39.551.318.247,00
d. Belanja bantuan sosial	
1. Semula	Rp 1.070.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 00,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp 1.070.000.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah	
1. Semula	Rp 10.734.365.414,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 8.607.433.820,00</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp 19.341.799.234,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin	
1. Semula	Rp101.665.453.015,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 13.368.734.436,00</u>

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp115.034.187.451,00
c. Belanja modal bangunan dan gedung	
1. Semula	Rp 74.822.550.686,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 11.918.915.504,00</u>
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp 86.741.466.190,00
d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	
1. Semula	Rp120.111.038.900,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (26.502.595.417,00)</u>
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp 93.608.443.483,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya	
1. Semula	Rp 6.814.255.800,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 188.509.314,00</u>
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp 6.625.746.486,00
f. Belanja modal aset lainnya	
1. Semula	Rp 00,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 30.000.000,00</u>
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp 30.000.000,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
a. Semula	Rp 6.500.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 1.321.720.000,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp 7.821.720.000,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:	
a. Belanja bagi hasil	
1. Semula	Rp 4.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 00,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp 4.000.000.000,00
b. Belanja bantuan keuangan	
1. Semula	Rp 161.750.963.200,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (1.084.667.000,00)</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp 160.666.296.200,00

#### Pasal 7

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan	
1. Semula	Rp 00,00

2. Bertambah/(berkurang)	Rp 44.322.850.317,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 44.322.850.317,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1. Semula	Rp 1.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 00,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 1.000.000.000,00

#### Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), yaitu:
- |                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| a. Semula                      | Rp 00,00             |
| b. Bertambah/(berkurang)       | Rp 44.322.850.317,00 |
| Jumlah SiLPA setelah perubahan | Rp 44.322.850.317,00 |
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas penyertaan modal daerah, yaitu:
- |  |                     |
|--|---------------------|
| a. Semula  | Rp 1.000.000.000,00 |
| b. Bertambah/(berkurang)                         | Rp 00,00            |
| Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan | Rp 1.000.000.000,00 |

#### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
    - Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
      - belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
      - belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
    - Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan

kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
- i. Lampiran IX : Sikronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas provinsi;
- j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI : Daftar piutang daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;

- n. Lampiran XIV : Daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
- o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 22 Oktober 2025

BUPATI MAROS,

  
A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros  
pada tanggal 22 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH,

  
A. DAVIED SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2025 NOMOR 6

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS  
PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.06.090.25